

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan *Restorative Justice* belum diatur dalam hukum positif, akan tetapi penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* telah banyak dilakukan dengan merujuk beberapa peraturan yang ada kaitannya dengan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*, antara lain: Pasal 82 KUHP; Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Diskresi); Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Jo Pasal 8 Surat Keputusan Bersama 6 (enam) Instansi/Lembaga Negara Tentang Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum; dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
2. Akibat Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan *Restorative Justice*, bahwa perjanjian perdamaian merupakan awal dari terbitnya akta perdamaian (*acte van dading*) dari pengadilan (hakim)

yang memiliki kedudukan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dalam istilah hukum disebut pula *incraht van gewijsde*. Akan tetapi kalau perjanjian di bawah tangan tidak memiliki kepastian hukum. Walaupun pelaku telah bertanggungjawab dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana seperti yang terdapat pada Putusan MA No. 1187.K/Pid/2011 bahkan dalam Putusan MA No.2174 K/Pid/2009 terdakwa tetap dikenakan hukuman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis merekomendasikan:

1. Kepada pembuat kebijakan bahwa apabila dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar dibuat pengaturan tentang penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui *Restorative Justice*. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *Restorative Justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana di mana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

2. Kepada pihak pelaku dan korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam melakukan perdamaian sebaiknya melalui pengadilan (hakim). Karena penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dari *perspektif Restorative Justice* maka penyelesaian melalui sarana mediasi penal dapat dipandang sebagai hal yang penting untuk dilakukan dan perlu mendapatkan payung hukum agar terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penyelesaian perkara melalui sarana mediasi penal *perspektif Restorative Justice* dapat dilakukan dengan mengedepankan panel musyawarah, untuk keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku:

- Andi Hamzah. 1986. *Hukum Acara Perdata*. Liberty. Yogyakarta.
- _____. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- A. Madjedi Hasan. 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Fikahati Aneska. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 1996. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- _____. 2008. *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Magister. Semarang.
- Bryan A. Garner, ed. 2004 *Black's Law Dictionary*. Eight Edition, West. a Thomson Business. United State of America.
- Carol E.M.Bongenar. 1992. *Aturan adalah norma: beberapa aspek mengenai sifat normative dari peraturan perundang-undangan, yuridika*. Binacipta. Bandung.
- CFG. Sunaryati Hartono. 1975. *Peranan Peradilan dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*. Binacipta. Bandung.
- Eddi Wibowo, dkk. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. YPAPI. Yogyakarta.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana*. CV Lubuk Agung. Bandung.
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Stora Grafika. Jakarta.
- Gatot Soemartono. 2006. *Abitrase dan Mediasi Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hadimulyo. 1997. *Mempertimbangkan ADR Kajian alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan*. ELSAM. Jakarta.

- Imam syaukani dan Ahsin Tohari. 2013. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Raja Wali Pers. Jakarta.
- Jacqueline M. Nolan-Haley. 1992. *Alternative Dispute Resolution*. West Publishing C. St. Paul. New York.
- J.J.H. Brugging. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Terjemahan Bernad Arief Sidharta. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- J. Stevens. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programme*. United Nations. New York.
- Laely Wulandari. 2008. *Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*. Undip. Semarang.
- L.J. Van Apeldoorn dan Oetarid Sadino. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju. Bandung.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2009. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Srudi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Sinar Sinanti. Jakarta.
- Mahmul Siregar. 2007. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*. Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Medan.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Miriam Liebman. 2007. *Restorative Justice: How It Works*. Jessica Kingsley Publishers. London.
- Moeljatno. 1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada. Jogjakarta.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. UUI Press. Yogyakarta.

- Muladi. 1996. *Kapita Seleksi Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. Ketiga. Alumni. Bandung.
- Mushadi. 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Walisongo Mediation Center. Semarang.
- Mudzakkir. 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Program Pascasarjana FH UI. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Peran Yurisprudensi Sebagai Standar Hukum Sangat Penting Pada Era Globalisasi*. Bina Cipta. Bandung.
- . 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta.
- . 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Grafindo Persada. Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet.2. Kencana. Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto. 2008. *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Cetakan Keenam. Citra Aditya. Bandung.
- Rachamd Syafa'at. 2006. *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*. Yayasan Pembangunan Nasional. Malang.
- Retnowulan Sutantio. 2003. *"Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi," dalam Pusat Pengkajian Hukum Departememen Kehakiman Dan HAM*. Pusat Pengkajian Hukum Departememen Kehakiman dan HAM. Jakarta. 2003.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.

- _____. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Kompas. Jakarta.
- _____. 2009. *Hukum. Dan Prilaku*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Sharyn L Roach Anleu. 2010. *Law and Social Change*. Second Edition. SAGE. Los Angeles.
- Sidik Sunaryo. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Siswantoro Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soedarto. 1976. *Dilemma Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum UNDIP. Alumni. Bandung.
- _____. 1990. *Hukum Pidana I*. Cetakan kedua. Yayasan Sudarto. Semarang.
- Soejono Soekanto. 1990. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Rajawali. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- _____. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Susanti dan Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Suyud Margono. 2000. *ADR & Arbitrase*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tony marshall. 1999. *Keadilan restoratif: Tinjauan di London*. Home Office Research Development and Statistics Directorate. Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat. Jakarta.

Yance Arizona. 2008. *Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi*. Raja Wali Pers. Jakarta.

Yudi Kristiana. 2009. *Menuju Kejaksaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*. LSHP- Indonesia. Yogyakarta.

Wirjono Projodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

_____. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama. Jakarta.

II. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15352).

III. Jurnal/Internet:

Abdul Halim Talli, “*Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008*,” Jurnal Al-Qadāu 2, No. 1 (2015): 76–93, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, “*Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*,” Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 1, No. 1 (2017), [https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/) article/view/. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

Karmawan, “*Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya*,” Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16, No. 1 (2017): 107–

126, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Dalam “Yuridika”, Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX, November- Desember 1994, hal. 3.// <https://www.researchgate.net/publication/301740825>. Diakses tanggal 17 September 2019.

Sahuri Lasmadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <https://media.neliti.com/media/publications/43192-ID>. Diakses tanggal 27 Desember 2020.

Sri Mamudji, “*Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*,” Jurnal Hukum & Pembangunan 34, No. 3 (2004): 194–209, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi, “*Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum*,” Jurnal Dinamika Hukum 14, No. 1 (2014): 36–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

Sugiatminingsih, “*Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*,” Jurnal SALAM, ISSN : 1410-4512, Volume 12 Nomor 2 Juli - Desember,” SALAM: Jurnal Studi Masyarakat Islam: 12, No. 2 (2009): 129–39, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas Jambi usman.marjamat@unja.ac.id. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

Yusriando, “*Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum*,” Jurnal Pembaharuan Hukum II, No. 1 (2015): 23–45, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

Asmawati, *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kartu Kredit Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jualbeli*, <https://media.neliti.com/media/publications/43312-ID-analisis-yuridis-penyalahgunaan-kartu-kredit>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah, Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Inter

Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007, hal. 1-2.//http/Aspek kebijakan penal. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

Bernadetha Aurel Octavia, *Kedudukan Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan*, Hukum on line: Pengertian Penuntutan, diakses tanggal 30 Desember 2020.

Dedy Mulyana, “*Notulensi Wawancara Peneliti Dengan Fahmi Sihab, S.E., Mediator Di Pusat Mediasi Nasional*”, Jakarta, 2017, <http://Notulensi/view>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice: Alternatife <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>. diakses tanggal 1 September 2020.

Indriati Amarini, “*Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan*,” Kosmik Hukum 16, No. 2 (2016): 87-106, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

KBBI, <https://jagokata.com/arti-kata/menyelesaikan.html>. Diakses tanggal 1 September 2020.

Melanie D. Wilson, “*Finding A Happy and Ethical Medium Between A Prosecutor Who Believes the Defendant didn’t do it and the Boss Who Says that He did*”. <http://www.Com>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

Mudzakkir, Dalam I Made Agus Mahendra Iswara, “*Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.//[http://Mahendra/Mediasi penal](http://Mahendra/Mediasi%20penal). Diakses tanggal 30 Desember 2020.

Ridwan Mansyur, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif>. Diakses tanggal 1 September 2020.

Sulistio, Kecelakaan Lalulintas Fenomena Global. Diakses melalui <http://prasetya.ub.ac.id/>. Diakses tanggal 1 September 2020.

Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, <https://media.neliti.com/media/publications/114794-ID-penerapan-restoratif-justice>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.